

**DITERIMA**

HARI : Jumat  
TANGGAL : 24 Mei 2019  
JAM : 00:25 WIB

**ASLI**

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Dan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.

Lampiran : 1 (satu) eks

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 06 JAKARTA PUSAT**

Dengan Hormat,

Perkenalkanlah :

1. Nama : JUKAN
2. Alamat : Desa Kota Bumi Baru Kecamatan Seginim  
Kabupaten Bengkulu Selatan BKL Provinsi Bengkulu
3. No Telp : 085339003388
4. Email : jukanmanna@gmail.com

<b>REGISTRASI</b>	
<b>NOMOR 28.01.08/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</b>	
<b>HARI</b>	: Senin
<b>TANGGAL</b>	: 1 Juli 2019
<b>JAM</b>	: 13.00 WIB

Adalah Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah pemilihan Bengkulu Selatan III selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **PEMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Kepada Mahkamah konstitusi Republik Indonesia terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan III terkait keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota untuk pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 17 April 2019 dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat

Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.

## **TERHADAP**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan BLK Manna Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dasar pertimbangan pengajuan pengajuan permohonan **PHPU Pemohon**, Sebagai Berikut :

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 24C Ayat (1) dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 Ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa Berdasarkan Pasal 272 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil kepada Mahkamah konstitusi.



- d. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA dan Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara(TPS) 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

## II. KEDUDUKAN HUKUM ( *LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 Ayat(1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, **PEMOHON** Adalah Partai Politik peserta pemilihan Umum, berdasarkan Pasal 74 Ayat (2) huruf c bahwa **PEMOHON** hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan kepada Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **PEMOHON** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara lain adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik yang bersangkutan.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01..8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 17 April 2019 dalam Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara sah Partai Politik di Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan III.

### **III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Pasal 474 ayat(1) dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa Berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2014 Pada pokoknya permohonan dilakukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail) dan faksimili;

- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Hasil Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 17 April Tahun 2019;
- e. Bahwa **Pemohon** Mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu pada pemilihan Umum 17 April tahun 2019;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan **Pemohon** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **PEMBATALAN KEPUTUSAN KPU NOMOR 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG(PSU) DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA(TPS) 2 DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN SEGINIM KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Pada Pemilihan Umum 17 April Tahun 2019.
2. Bahwa pada saat pleno di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seginim Saksi Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) atas Nama Pirin sudah menyampaikan pelanggaran dan kesalahan yang terjadi di TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu yaitu adanya 8 (Delapan ) pemilih eksodus atau illegal sesuai C6 KPPS terlampir yang menggunakan hak pilihnya di dalam Daftar C6 Kelompok Panitia Pemungutan Suara(KPPS) TPS 2 Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb) tetapi tidak menggunakan atau tidak bisa menunjukan A5 sebagai Syarat untuk memilih, tetapi KPPS TPS 2 Desa Tanjung Agung tetap memberikan surat suara kepada 8(Delapan) DPTb tersebut sebagaimana Berita Acara Form C1 Model C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi dan C1 DPRD Kab/Kota Terlampir, sehingga Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajukan Form Keberatan tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) Seginim yang dituangkan dalam Model DA2-KPU yang ditanda tangani Ketua PPK Seginim sebagaimana terlampir.

3. Bahwa saat Pleno di tingkat Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu saksi Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) kembali mengajukan permohonan Pemungutan Suara Ulang(PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Tanjung Agung atas dasar kesalahan yang sama seperti saat Pleno di PPK Seginim tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan tetap tidak menindaklanjuti permohonan saksi PKB untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu sesuai video rekaman saat pleno di masing-masing tingkatan terlampir, karena tidak adanya tindakan nyata dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan saksi dari PKB kembali membuat form keberatan yang dituangkan dalam form model DB2-KPU yang ditandatangani ketua KPU Kabupaten Bengkulu Selatan.

## **V. PETITUM**

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan :

1. Menerima semua permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang Locusnya TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);




Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan barang bukti sebagaimana terlampir ;

Demikian Permohonan Kami, atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.

Bengkulu Selatan 22 Mei 2019

**PEMOHON**



**JUKAN**

Tembusan :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
5. Bawaslu Provinsi Bengkulu
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan
8. Arsip





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

## TANDA TERIMA PERMOHONAN ONLINE

Nomor Online : 65/PAN.ONLINE/2019

**Pokok Perkara** : Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987PL.01.8-KPT06KPUV2019 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum 17 April 2019 dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang PSU di Tempat Pemungutan Suara TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.



**Pemohon** : Jukan  
**Kuasa Pemohon** : Pirin  
**Tanggal** : 25 Mei 2019 Pukul : 01:23 WIB

NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
	Panitera TTD Muhidin, S.H., M.Hum.	Pemohon Jukan

Catatan :

1. Tanda terima permohonan online ini bukan bukti bahwa permohonan telah diregistrasi.
2. Pemohon segera melengkapi berkas permohonan dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan masing-masing 4 rangkap agar dapat diperiksa syarat kelengkapannya.
3. Apabila yang menyerahkan bukan pemohon atau kuasa hukumnya harus ada surat kuasa untuk menyerahkan berkas.
4. Abaikan apabila telah menyerahkan dokumen yg dipersyaratkan.